



PEMERINTAH KOTA DEPOK

01510266973020395000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/47/DPMPTSP/XII/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Syukron Makmun - SMP IT Daarul Rahman;
- g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/11412/Pendas-Disdik/2017 Tanggal 30 November 2017;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Syukron Makmun - SMP IT Daarul Rahman**
Alamat : Jl. Sawangan Elok No. 1 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan : **Abdul Majid Maruf**
Alamat Pimpinan : Kp. Selahuni RT. 001/006 Kel. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor
Masa Berlaku : 06 Desember 2017 s/d 05 Desember 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **SMP** di Jl. Sawangan Elok No. 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : 06 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003